



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218,

Telepon (0293) 491024, Fax : (0293) 491143

e-mail : dinkestemanggung@yahoo.com website : www.dinkestemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 060/011.1 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan, maka perlu dibentuk tim penanganan pengaduan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dengan masalah pengaduan di bidang Kesehatan;
- b. Mengkaji permasalahan Kesehatan dan memberikan alternatif penyelesaiannya; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan pengaduan Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 03 Januari 2020

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. SUPARJO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060/011.1/
TANGGAL 03 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
7.	Pengelola SIK	Petugas SMS

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. SUPARJO / M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008